

PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

UANG WARI, S.E., M.EK tempat tinggal di Perum Soka Asri Permai V-2 Kadisoka RT 010/ RW 003 Purwomartani Kalasan Sleman dalam hal ini bertindak selaku General Manager Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil UMY.

Dalam hal ini bertindak selaku dan mewakili Baitul Maal Wat Tamwil UMY yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Rosevia Herlijanta, S.H di jalan Ring Road Timur, Jogoragan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55198 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi Nomor 6/BH/KPTS/XV/VII/2011 Tanggal 12 Juli 2011. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

SETIONO pekerjaan Swasta, tempat tinggal Sladen RT 017/ RW 009 Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Selanjutnya disebut **Tergugat Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dalam register perkara nomor 0470/Pdt.G/2017/PA.Wt pada tanggal 25 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa BMT UMY adalah sebuah badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Rosevia Herlijanta, S.H di jalan Ring Road Timur, Jogoragan, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta, 55198 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi Nomor Nomor 6/BH/KPTS/XV/VII/2011 Tanggal 12 Juli 2011. dan juga telah mendapatkan izin operasional sebagai Koperasi BMT UMY dan berdasarkan keputusan Dinas Koperasi dengan Nomor 6/SISP/XV/KPTS/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
2. Bahwa sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di dalam perekonomian syariah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil UMY ikut dan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pemakai jasanya, diantaranya dalam bentuk produk perjanjian atau akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik.
3. Bahwa tanggal 16 April 2012 telah dilakukan dan dilaksanakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik nomor 000152/BMT-UMY/IJT/IV/2012 dan Legalisasi nomor 11/ 2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Ratna Arini Dewi, SH; M.Kn , Notaris di Jalan Wates Km 5 Ambarketawang, Sleman, Yogyakarta 55294.
4. Bahwa awalnya, selama 60 kali angsuran Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian tersebut.
5. Bahwa Penggugat telah menegur secara lisan Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat.
6. Bahwa karena Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka Penggugat memberikan somasi atau Surat Peringatan 1-3 secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik, namun somasi atau peringatan 1-3 tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa modal pembiayaan sebesar Rp. 123.298.368.
8. Bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian akibat ingkar janji atau wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat mengembalikan modal pembiayaan sebesar Rp.123.298.368.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didukung dengan bukti – bukti yang kuat dan untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di Sladen RT 017/ RW 009 Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo, dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor: 295

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kulon Progo untuk memanggil kami para pihak yang berperkara untuk menghadap ke Pengadilan pada waktu yang akan Bapak tentukan kemudian, selanjutnya Penggugat mohon agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik nomor 000152/BMT-UMY/IJT/IV/2012.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp.123.298.368.
5. Menyatakan sita berupa benda tidak bergerak yaitu sertifikat tanah terletak di Sladen RT 017/ RW 009 Banjaroyo Kalibawang Kulon progo yang diletakkan dalam perkara ini sah, kuat dan berharga.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, kemudian berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2017 dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh hakim mediator Subiyanto Nugroho S.H.I.,S.SPd.Si yang dalam laporannya menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa, kemudian Tergugat melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dengan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000.- (Enam puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat di hadapan persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan pencabutan tersebut, tanpa persetujuan Tergugat karena surat gugatan belum dibacakan dan menyatakan perkara *a quo* dicabut serta perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Wt dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 H., oleh kami **Nur Lailah Ahmad, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhan Sholihin,S.Ag. S.H.**, dan **Anis Nasim Mahiroh, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs.Abdul Adhim,AT** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Burhan Sholihin,S.Ag.

Nur Lailah Ahmad, S.H.

Hakim Anggota

Panitera

Anis Nasim Mahiroh, S.H.I.,M.H.,

Drs.Abdul Adhim,AT

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Rp 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

